



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Agustus 2018

Nomor : 836/PL.01.4-SD/03/KPU/VIII/2018  
Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Dokumen.

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

di-

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan persiapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018, dengan ini diminta kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menyampaikan:

1. Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model BA.HP-DPD) beserta lampirannya (Lampiran Model BA.HP-DPD) yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018.
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (Model BA.HP-DPD PERBAIKAN) beserta lampirannya (Lampiran Model BA.HP-DPD PERBAIKAN) yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf e angka 2 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018.

3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Model BA.REKAP.KPUPROV-DPD) beserta lampirannya (Lampiran Model BA.REKAP.KPUPROV-DPD) yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilengkapi dengan Penetapan Putusan Pengadilan Negeri apabila terdapat calon Anggota DPD melakukan perubahan nama.
5. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPD (Model BB.2-DPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018.
6. Pas Foto berwarna terbaru bakal calon Anggota DPD ukuran 4 x 6 cm dalam bentuk softcopy sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018
7. Data calon Anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018
8. Data calon Anggota DPD yang masih berstatus sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang belum mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas segera disampaikan kepada KPU, paling lambat sebelum tanggal 31 Agustus 2018 melalui Helpdesk Pemilu KPU di Jakarta.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



*Arief Budiman*  
Arief Budiman